

**SKRIPSI**

**PENGATURAN PERILAKU *CYBER BULLYING* PADA REMAJA AWAL  
PENGGUNA MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA POSITIF  
YANG ADA DI INDONESIA**



**OLEH**

**BINTANG PRAMUDYA**

**502018100**

**PEMBIMBING SKRIPSI**

**1. Dr MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH.,MH.**

**2. Dr ABDUL LATIEF, SH.,MKn.**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PENGATURAN PERILAKU *CYBER BULLYING* PADA  
REMAJA AWAL PENGGUNA MEDIA SOSIAL DALAM  
HUKUM POSITIF YANG ADA DI INDONESIA**



**Nama : Bintang Pramudya**  
**NIM : 502018100**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H. (**

**2. Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., MKn. (**

**Palembang, 22 Februari 2022**


**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. (**

**Anggota : 1. Dr. Helwan Kasra, SH., M.H. (**

**2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum. (**

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Bintang Pramudya  
Tempat Dan Tanggal Lahir : Palembang, 11 September 1999  
Nomor Induk Mahasiswa : 502018100  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa, Skripsi saya yang berjudul:

**“PENGATURAN PERILAKU *CYBER BULLYING* PADA REMAJA AWAL PENGGUNA MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM POSITIF YANG ADA DI INDONESIA”** Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 11 Februari 2022

Yang menyatakan,



BINTANG PRAMUDYA

**MOTTO :**

*“Bacalah apa yang Allah wahyukan kepadamu dengan terlebih dahulu menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatu dengan keesaan-Nya.”*

**(Q.S AL-ALAQ: 1)**

**Ku Persembahkan untuk**

- *Allah SWT*
- *Ayah dan Ibu tercinta*
- *Adikku tersayang*
- *Sahabat-sahabat*
- *Almamater kebangganku*

## ABSTRAK

### PENGATURAN PERILAKU *CYBER BULLYING* PADA REMAJA AWAL PENGGUNA MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA POSITIF YANG ADA DI INDOESIA

BINTANG PRAMUDYA

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era modern seperti sekarang ini selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan, salah satu dampak negatif yang timbul dari perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang ini salah satunya adalah tindakan *cyber bullying* yang dilakukan oleh remaja awal pengguna media sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan motif terjadinya perilaku *cyber bullying* yang dilakukan oleh remaja awal pengguna media sosial dalam hukum pidana positif yang ada di Indonesia, kebijakan hukum tentang *cyber bullying* saat ini diidentifikasi di dalam KUHP dan Undang - Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu disebutkan bahwa terdapat banyak kelemahan ketentuan pidana yang mengatur tentang tindakan perilaku *cyber bullying*, sehingga perlu adanya pengaturan yang rinci di dalam hukum untuk menanggulangi perilaku *cyber bullying*.

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, serta perundang-undangan yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian pengaturan *cyber bullying* di atur di dalam KUHP dan di dalam Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan beberapa pasal yang termuat di dalamnya, dan atas perilaku *cyber bullying* pelaku memiliki motif dalam melakukan tindakan *bullying* yang berkaitan dari beberapa faktor yang mempengaruhi kehidupan remaja awal pengguna media sosial.

**Kata kunci:** Kebijakan hukum pidana positif dalam penanggulangan *cyber bullying*.

## KATA PENGANTAR



**Assalammu'alaikum wr.wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

**“PENGATURAN PERILAKU *CYBER BULLYING* PADA REMAJA AWAL PENGGUNA MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA POSITIF YANG ADA DI INDONESIA”.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya ;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak / Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
5. Bapak Helmi Ibrahim SH.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan bimbingan dan dorongan selama ini ;
6. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, bantuan, kesabaran, pengarahan dan masukan-masukan yang diberikan kepada saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini ;
7. Bapak Dr. Abdul Latief Mahfuz SH.,MKn. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini ;
8. Seluruh Dosen Pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajarkan ilmu dan membantu saya selama menjadi mahasiswa ;
9. Kedua Orang Tua saya yang tercinta dan tersayang yaitu Papa saya Hidayat . Laki-laki paling hebat bagi saya dan paling saya banggakan dalam hidup saya dan Mama saya Novi Lindrayana wanita paling kuat di dunia, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan, serta selalu mendoakan yang terbaik untukku, berjuang dan bekerja keras untuk membahagiakan anak-anaknya, Tanpa kalian saya tidak akan bisa sampai di titik ini.
10. Adik saya Fatia Khairani yang sangat saya cintai dan sayangi. Yang telah mendukung dan mendoakan sampai saat ini. Semoga kelak dia dapat tumbuh menjadi anak yang membanggakan keluarga dan negara.

11. Kepada keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Kekasihku Rizqi Amelia A.md.Ft tercinta yang selalu perhatian dan memberikan semangat, dukungan, bantuan serta selalu mendoakan yang terbaik untukku.
13. Kepada Teman maupun Sahabat kuliah yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu Terimakasih atas kebersamaan dari awal masuk kuliah Sampai dengan sekarang yang terjalin dan terjaga sampai detik ini serta teman.
14. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;

Dengan segala kerendahan hati, penulis merasa bahwa dalam membuat karya ilmiah, penulisan skripsi ini masih dirasa sangat sederhana dari kesempurnaan, baik dari penyajian materi dan juga pembahasannya, oleh karena ini, penulis membuka hati yang sangat lebar untuk keritik dan sarannya, Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembacanya.

**Wassalamu'alaikum wr. Wb.**

Palembang, 11 Februari 2022

Penulis,

Bintang Pramudya



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....</b>	<b>4</b>
<b>D. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>2. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perilaku Tidak Menyenangkan.....</b>	<b>10</b>
<b>1. Pengertian Perilaku Tidak Menyenangkan.....</b>	<b>10</b>
<b>2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perilaku         Tidak Menyenangkan .....</b>	<b>12</b>

<b>B. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Bullying</i> .....</b>	<b>16</b>
1. Pengertian <i>Cyber Bullying</i> .....	16
2. Dampak <i>Cyber Bullying</i> .....	18
3. Subjek dan Objek <i>Cyber Bullying</i> .....	20
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Remaja Awal dan Media Sosial .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Remaja Awal .....	22
2. Pengertian Media Sosial.....	26
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Positif di Indonesia.....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Hukum Tindak Pidana Positif .....	28
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Positif .....	30
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
<b>A. Pengaturan Perilaku <i>Cyber Bullying</i> Yang Terjadi Pada Remaja Awal Pengguna Media Sosial.....</b>	<b>34</b>
<b>B. Motif Perilaku <i>Cyber Bullying</i> Yang Terjadi Pada Remaja Awal Pengguna Media Sosial.....</b>	<b>45</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>56</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>56</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>58</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan di era globalisasi sangat pesat dan memberikan banyak dampak yang berpengaruh bagi kehidupan manusia. Baik berupa pengaruh positif maupun pengaruh negatif, globalisasi juga yang telah melahirkan perkembangan teknologi informasi. Salah satunya adalah media sosial yang sekarang telah menjadi kebutuhan masyarakat di dunia.<sup>1</sup> Berdasarkan *Indonesian Digital Report* tahun 2021 pengguna media sosial sebanyak 170,0 milyar, angka pengguna media sosial di Indonesia ini mencapai 61,8% dari total populasi di bulan januari 2021. Dan dampak dari perkembangan tersebut maka media sosial dengan sendirinya telah berpengaruh bagi perilaku masyarakat. Sehingga sekarang media sosial ini terbentuk menjadi dua aspek yang berbeda, karena selain memberikan kontribusi positif untuk masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan, media sosial juga menjadi aspek negatif yang berupa sarana efektif untuk perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era modern seperti ini menimbulkan fenomena baru yang berkaitan dalam interaksi sosial di internet yaitu *cyber bullying*, salah satu aktivitas tersebut terjadi pada media

---

<sup>1</sup> I Gusti Ngurah Pawarta. 2020, *Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia*. Kertha Wicara, Vol 9, No 11, Hlm 1-10.

<sup>2</sup> Mutmainnah, AyuhanNafsu. 2020, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 26, No 8, Hlm 975-987.

sosial berupa Instagram. Instagram adalah jejaring sosial yang dapat memungkinkan penggunanya mengambil foto atau video, menerapkan filter digital, dan juga dapat membagikan hasil foto dan video ke berbagai jejaring sosial termasuk instagram itu sendiri, dari banyaknya kegiatan yang dilakukan di instagram adalah terjadinya perilaku kurang baik seperti memberikan komentar sesuka hati, pencemaran nama baik, dan berkata kasar, hal ini dapat diartikan sebagai tindakan *cyber bullying*. *Cyber bullying* adalah penyalahgunaan teknologi yang dilakukan seseorang baik berupa teks ataupun mengunggah foto ataupun video yang berhubungan dengan orang tertentu yang bertujuan untuk memperolok, mepermalulakan, dan juga mengancam seseorang.<sup>3</sup>

Kasus tersebut mengarah kepada remaja awal yang berusia 12-15 tahun karena pada fase remaja awal mereka memasuki masa pencarian identitas, dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) remaja awal tahun 2021, pengguna internet yang berusia 12-15 tahun berarti adalah sebagian besar pelajar. Pada rentang usia tersebut tergolong sudah memasuki masa akhir dari kanak – kanak sehingga pada periode ini remaja awal akan berada di fase ingin menjadi bagian dari kelompok, namun adanya ketidakmampuan di beberapa remaja awal dalam memfiltrasi nilai – nilai pada kelompok sehingga individu tersebut cenderung memiliki emosional yang labil dan sulit untuk melindungi diri dari dampak negatif penggunaan media sosial.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sahrul. 2019, *Pencegahan cyber bullying di Indonesia*, DEEPUBLISH, Sleman, Hlm 9.

<sup>4</sup> Aswar, s. 2014, *Penyusunan Skala Psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm 11-14.

Remaja awal pelaku *cyber bullying* seperti ini biasanya memiliki kepribadian yang cenderung temperamental, suka melakukan kekerasan, mudah frustrasi, dan tidak memiliki rasa empati dalam dirinya. Tindakan *cyber bullying* cenderung pada tindakan konvensional karena pelakunya tidak harus bertatap muka langsung kepada korban yang menjadi targetnya. Bahkan pelaku tidak perlu mengenal pribadi dari targetnya, korban pelaku dari *cyber bullying* kebanyakan jarang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib karena kebanyakan kebanyakan di usia yang seperti itu mereka.<sup>5</sup> Di Indonesia membahas tentang kasus mengenai *cyber bullying* terdapat Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di gunakan untuk mengatasi suatu perbuatan kriminal di dunia maya atau media sosial, setelah berlaku UU ITE di harapkan bisa manangani tindak pidana *cyber* yang selama ini meresahkan dan banyak memakan korban pengguna media sosial terutama pada remaja awal.

Di dalam perundang - undangan di Indonesia secara umum *cyber bullying* ditemukan di dalam UU ITE. Pasal 27 ayat (3) undang – undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan asas undang – undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kedua perumusan ini tentang tindak pidana *cyber bullying* di dalam UU ITE dari segi subjek tindak pidana. Oleh karna itu dalam tulisan ini akan mencoba menjelaskan pengaturan umum tentang hukum pidana

---

<sup>5</sup> Dewi Atika Maisarah, Nindia Pratitis. 2018, *Hubungan Antara Tipe Kepribadian Ekstropert Dengan Kecendrungan Cyberbullying Pada Remja Awal Pengguna Media Sosial Instagram*, Jurnal psikologi posedion, Vol. 12, No 01, Hlm 17.

positif dalam kasus *cyber bullying* dan gambaran umum tentang perilaku *cyber bullying* yang terjadi pada remaja awal pengguna media sosial.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang sangat penting untuk melakukan penelitian tentang kasus perilaku *cyber bullying* yang terjadi pada remaja awal. Sehingga, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGATURAN PERILAKU CYBER BULLYING PADA REMAJA AWAL PENGGUNA MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA POSITIF YANG ADA DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perilaku *Cyber bullying* pada remaja awal pengguna media sosial?
2. Apa yang menjadi motif perilaku *Cyber bullying* yang terjadi pada remaja awal pengguna media sosial?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami:

---

<sup>6</sup>.Abdul Manan. 2005, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Hlm 10-17.

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan hukum pidana positif terhadap perilaku *cyber bullying* pada remaja awal.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dari penerapan hukum hukum positif terhadap perilaku *cyber bullying* yang terjadi pada remaja awal.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dari dasar dalam suatu penulisan yang berupa istilah – istilah, batasan – batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam bentuk karya ilmiah. Supaya mudah diartikan dalam penafsiran serta untuk mempermudah pengertian. Maka uraian di bawah ini akan memberikan penjelasan dan batasan – batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut :

##### 1. Pengaturan

Pengaturan artinya cara, proses, atau perbuatan mengatur, maka yang dimaksud pengaturan itu adalah sebuah cara yang dibuat dengan tertulis maupun tidak tertulis yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan yang berlaku mengikat secara umum ataupun individu.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Pengertian pengaturan, [https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan:Isi/Pengaturan\\_akun](https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan:Isi/Pengaturan_akun), diakses tanggal 21 Agustus 2018, pukul 02.16.

## 2. Perilaku

Perilaku artinya segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi di lingkungan antar individu, mulai perilaku yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, dan yang dirasakan sampai yang tidak dirasakan.<sup>8</sup>

## 3. *Cyber Bullying*

*Cyber Bullying* artinya perilaku berulang untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran, hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, bermain game, dan ponsel.<sup>9</sup>

## 4. Remaja Awal

Remaja Awal artinya masa dimana seseorang mengalami perubahan dalam segi fisik maupun mental yang merupakan masa perkembangan dari masa kanak – kanak menuju masa dewasa, rentan umur kisaran usia 12 – 15 tahun.<sup>10</sup>

## 5. Media Sosial

Media Sosial artinya media online yang berguna untuk interaksi sosial, media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi interaktif, beberapa situs media sosial antara lain seperti Instagram, Twitter, Tiktokm, Facebook, dan Youtube.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Pengertian perilaku, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku>, diakses tanggal 4 januari 2020, pukul 01.43.

<sup>9</sup> Intan Kurnia Syahputri. 2018, *Mengkaji Makna Cyberbullying*. Syi'ar, Vol 18, No 1, Hlm 39.

<sup>10</sup> Widodo. 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, Hlm 130.

<sup>11</sup> Fahmi Anwar. 2017, *Perubahan Dan Permasalahan Media Sosia*., Jurnal Muara Ilmu Sosial, Vol 1, No 1, Hlm 137-144.



## 6. Hukum Pidana Positif

Hukum Pidana Positif artinya kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakan oleh pemerintah atau pengadilan di negara Indonesia.<sup>12</sup>

## E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan unsur yang harus ada di dalam suatu penelitian, metode penelitian adalah prosedur dan tata cara untuk memperoleh pengetahuan dan mendapatkan data melalui langkah – langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang digunakan unntuk penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang mengkaji tentang hukum tertulis yang mencakup tentang asas – asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang didapat dari kepustakaan yaitu berupa jurnal, peraturan perundang - undangan terkait, hasil penelitian, dan artikel hukum. Data kepustakaan yang di peroleh sebagai data utama dalam penelitian ini, antara lain:

---

<sup>12</sup> Safaruddin Harefa. 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidanan Islam*. UBELAJ, Vol 4, No 1, Hlm 36.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum utama yang bersifat otoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum ini meliputi peraturan perundang undangan, antara lain seperti:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang, dan hasil – hasil penelitian dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi sumber data tambahan yang ada pada sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum ini digunakan untuk penelusuran di internet.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sesuai dengan buku pedoman dalam penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu:

- A. Tinjauan umum tentang perilaku tidak menyenangkan
- B. Tinjauan umum tentang *cyber bullying*
- C. Tinjauan umum tentang remaja awal dan media sosial
- D. Tinjauan umum tentang hukum positif di Indonesia.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Merupakan pembahasan yang berisi paparan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai:

- A. Pengaturan perilaku *cyber bullying* yang terjadi pada remaja awal pengguna media
- B. Motif perilaku *cyber bullying* yang terjadi kepada remaja awal pengguna media sosial.

## **BAB IV PENUTUP**

pada bagian penutup ini merupakan bab akhir dari pembahasan skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

- Abdul Manan. 2005, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2021, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Media Nusa Creative, Malang.
- Arief, Barda N. 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet III, Bandung.
- Arifin Z. 2012, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Aswar,s. 2014, *Penyusunan Skala Psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Chazawi Admi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stesel Pidana, Teori – Teori Pidana & Batas – Batas Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Edwin H. Sutherland. 2006, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggungannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gardner, J. E. 1996, *Memahami Gejala Masa Remaja*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gerald, Kathryn. 2012, *Intervensi Praktis Bagi Remaja Beresiko*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Kartono, Kartini. 2006, *Patalogi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, L. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maskun. 2014, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Penanda Media Group, Jakarta.

Mustofa, Muhammad. 2021, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Kencana, Jakarta.

P.A.F Laminating. 1984, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.

Priyatna, Andri. 2010, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*. Flex Media Komputindo Jakarta.

59

Prof, Moeljatno, S.H. 1993, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Prof, Moeljatno S.H, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Prof, Wijorno Prodjoro S.H, 2008, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

Sahrul, 2019, *Pencegahan cyber bullying di Indonesia*, DEEPUBLISH, Sleman.

Sarwono, Sarlito W. 2013, *Psikologi Remaja*, Rajagrafindo Pekasa, Jakarta.

Sitompul, J. 2012, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa, Jakarta.

Sofyan S Willis, 2008, *Remaja & Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja*. Rajawali Pres, Jakarta.

Sudarsono. 2015, *Kenalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Rineka Cipta, Jakarta,

Widodo. 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Willis. 2012, *Problema Remaja dan Pemecahannya*, Angkasa, Bandung.

## **B. Jurnal**

Ade Wulandari. 2014, *Karakteristik Pertumbuhan Perkembangan Remaja Dan Implikasinya Terhadap Masalah Kesehatan Dan Keperawatannya*. Jurnal Keperawatan Anak, Vol 2, No 1.

- Dewi Atika Maisarah, Nindia Pratitis. 2018, *Hubungan Antara Tipe Kepribadian Ekstropert Dengan Kecendrungan Cyberbullying Pada Remaja Awal Pengguna Media Sosial Instagram*. Jurnal psikologi posedion, Vol. 12, No 01.
- Ela Zain Zakiah. 2017, *Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying*. Jurnal UNPAD, Vol 4, No 2.
- Fahmi Anwar. 2017, *Perubahan Dan Permasalahan Media Sosial*. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Vol 1, No 1.
- Gde Aditya Waisnawa. 2017, *Kebijakan Formulatif Pengaturan CyberBullyig Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana CyberCrime Di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 6, No 4.
- I Gusti Ngurah Pawarta. 2020, *Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia*. Kertha Wicara, Vol 9, No 11.
- Intan Kurnia Syahputri. 2018, *Mengkaji Makna Cyberbullying*. Syi'ar, Vol 18, No 1.
- Malihah Z, Alfiasari. 2018, *Perilaku Cyber Bullying Pada Remaja Dan Kaitannya Dengan Kontrol Diri Dan Komunikasi Orang Tua*. Jurnal Ilmiah Keluarga Dan Konseling, Vol 11, No 2.
- Mutmainnah, Ayuhan Nafsu. 2020, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 26, No 8.
- Pakpahan. 2020, *Aspek Hukum Pidana Cyberbullying di Media Sosial*, Cakrawala Hukum, Vol 11, No 3.
- Peter Jeremiah Setiawan. 2021, *Konstitusionalitas Perbuatan Tidak Menyenangkan Sebagai Tindak Pidana Ujaran Kebencian*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol 8, No 1.
- Ranny Rastati, 2016, *Bentuk Perrundungan Cyber Di Media Sosial Dan Pencegahan Bagi Korban Dan Pelaku*. Jurnal Sosioteknologi, Vol 15, No 2.
- Safaruddin Harefa. 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidanan Islam*. UBELAJ, Vol 4, No 1.

Salshabila Putri Persada. 2014, *Fenomena Perilaku Cyberblllying Di Dalam Jejaring Sosial Twitter*, Interaksi Online, Vol 3, No 1.

### **C. Peraturan Perundang – Undang**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) Tahun 1945 tentang *Negara Indonesia Sebagai Negara Hukum*.

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan asas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (UU ITE).

### **D. Internet**

Ciri – Ciri Masa Remaja, <https://www.dosenpendidikan.co.id/remaja-adalah/>, diakses tanggal 16 November 2021, pukul 12.36.

Pengertian Media Sosial, <https://www.info.populix.co/post/media-sosial-adalah>, diakses pada tanggal 18 September 2021, pukul 08.19.

Pengertian Pengaturan, [https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan:Isi/Pengaturan\\_akun](https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan:Isi/Pengaturan_akun), diakses tanggal 21 Agustus 2018, pukul 02.16.

Pengertian perilaku, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku>, diakses tanggal 4 januari 2020, pukul 01.43.

Pengertian Remaja Awal, <https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja>, diakses tanggal 20 Oktober 2021, pukul 00.22.